



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2017/PTA..Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan telah menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kehutanan, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KOTA SORONG**, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KOTA SORONG**, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang temuat dalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog. tanggal 15 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1438 Hijriah. Dengan mengutip amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termoho (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Sorong.
3. Membebankan kepada Pemohon PEMBANDING untuk memberikan kepada Termohon TERBANDING berupa :

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA..Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah berupa satu unit Rumah Permanen diatas tanah satu kapling yang terletak di Jalan Teminabuan, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Utara kota Sorong dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Aminah.
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Teminabuan.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pemohon.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.
- c. Biaya Hadanah anak yang bernama **ANAK**, lahir 20 Januari 2009 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari atau berusia 21 tahun.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panakukang kota Makassar dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kontor Urusan Agama Distrik Sorong Utara kota Sorong. Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791,000 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 28 Nopember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016.

Bahwa Pembanding dalam permohonan banding ini tidak mengajukan Memori Bandingnya, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal 08 Desember 2016.

Bahwa Pembanding tidak datang melakukan Pemeriksaan berkas (inzage) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA..Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Sorong nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal 21 Desember 2016 yang mengatakan bahwa pihak Pembanding tidak datang mengadakan inzage walau telah dipanggil secara patut pada tanggal 20 Desember 2016.

Bahwa Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog. tanggal 21 Desember 2016 yang mengatakan bahwa Terbanding tidak datang untuk melakukan inzage walaupun telah dipanggil secara patut pada tanggal 20 Desember 2016.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Tingkat Banding pada tanggal 11 Januari 2017 dengan nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Jpr.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Banding Pembanding dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah membaca mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang ditingkat banding, Berita acara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sorong, nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal 15 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1438 H. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan memberikan tambahan pertimbangan yang selengkapny sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang bahwa dalam permohonan banding ini, Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak jelas bagi Majelis Hakim tingkat banding apa yang menjadi keberatan pembanding atas putusan pengadilan tingkat pertama namun demikian majelis Hakim tingkat Banding hanya akan memeriksa dan mengadili berdasarkan fakta yang terungkap

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Putusannya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di pengadilan jo pasal 130 HIR namun para pihak tetap tidak dapat mencapai kata sepakat untuk berdamai;-----

Menimbang bahwa meskipun Termohon/Pembanding dalam persidangan menolak dalil-dalil Pemohon/Terbanding, namun berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis Hakim tingkat pertama, sehingga kesaksiannya telah memenuhi nilai pembuktian, maka dalil dalam permohonan pemohon/Terbanding yang mendalilkan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sejak awal mula Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding harus dinyatakan terbukti adanya;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagaimana termuat dalam berita acara sidang halaman 14 sampai dengan hal 21, yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding pernah datang di Kota Ambon dengan maksud hendak melaporkan kepada mertuanya di Negeri Tulehu Ambon tentang permasalahan dan ketidak

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan rumah tangganya dengan pemohon/Terbanding yang katanya ada pihak ketiga yang mengganggu dan mengusik ketenangan rumah tangganya. Ini menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding telah lama mengetahui adanya ketidak harmonisan rumah tangganya;-----

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon/Terbanding mengatakan bahwa Pemohon/Terbanding tidak terima dengan sikap Termohon/Pembanding yang sering menceritakan rahasia dan martabat rumah tangganya kepada orang lain. Didalam Berita Acara halaman 17 pada jawaban Termohon/Pembanding, Pembanding mengakui hal itu tapi hanya satu kali ia menceritakan kepada seorang perempuan yang menurutnya adalah adik dari seorang perempuan selingkuhan Pemohon/Terbanding dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dituduhkan Pemohon/Terbanding dalam permohonannya terbukti kebenarannya;-----

Menimbang bahwa pada Berita Acara Sidang halaman 19 sampai dengan halaman 20 Termohon/Pembanding mengemukakan dihadapan Majelis Hakim bahwa Pembanding/Termohon pernah melihat foto-foto perempuan selingkuhan Pemohon/Terbanding. Dapatlah diambil kesimpulan terakhir bahwa kehancuran keharmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Perbanding sudah sedemikian parah, masing-masing pihak tidak dapat menahan diri demi mewujudkan sebuah keharmonisan rumah tagga yang didambakan setiap orang;-----

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding sampai saat ini berstatus sebagai Pegawai negeri sipil dari instansi dinas pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, maka berdasarkan surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mendapatkan surat izin/Keterangan dari atasan langsung

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA..Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia akan melakukan perceraian dengan suaminya, namun pada kenyataannya yang bersangkutan tidak berhasil mendapatkan surat keterangan dimaksud walaupun telah diperintahkan Majelis Hakim (berita acara tambahan pada sidang tanggal 14 Pebruari 2017);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk hidup rukun kembali telah terbukti adanya, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terwujud;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal itu oleh karena Pemohon/Terbanding sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembanding, hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat (227);

وَأَنْ عَزَّ مَوْلَا لِّلطَّلَاقِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa perceraian adalah yang sangat dibenci oleh Allah SWT akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka wajib diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syari'at islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah Fiqhiah yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ



Artinya: Tidak ada bahaya dan sikap membahayakan dan menolak bahaya (mudorot) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (*درع المفاصد أولى من جلب المصالح*);-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu pula mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam DR. Mustafah As-Saba'i dalam kitab Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri yang berbunyi ;-----

فاعن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فزلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متاخصين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فاعنه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيء لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami isteri) yang saling membenci dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri pekawinan antara suami isteri itu, barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupan yang baru yang dengan pasangan baru itu menemukan ketentraman dan ketenangan.

Menimbang bahwa mengingat Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lutfiah Lestaluhu yang lahir tanggal 20 Januari 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka pasca perceraian ini terjadi, sebagai orang tua haruslah memberikan hak yang wajar dan patut kepada anak tersebut untuk mendapatkan hak hidup untuk tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Siapapun anak itu terpelihara, pihak lain harus diberi hak untuk ikut membimbing dan merawatnya dengan demikian akan terpenuhi pula rasa kasih sayang sebagai orang tuanya terhadap anak tersebut;-----

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang belum berumur 21 tahun;-----

Menimbang bahwa dengan terakbulnya permohonan Pemohon/ Terbanding, untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon/Pembanding berarti Pengadilan telah memenuhi hak pemohon sebagai seorang suami yang diberi hak untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon/pembanding, maka akan terpenuhi pula rasa keadilan apabila pada saat yang sama Pemohon/Terbanding dapat dengan sukarela menyerahkan hak-hak Termohon/Pembanding berupa nafkah Iddah sebagaimana dalam diktum putusan Tingkat pertama dan mut'ah sebagaimana telah disepakati;-----

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1438 Hijriyah dapat dikuatkan;-----

DISSENTING OPINION

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Anggota 1 berbeda dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2, maka demi keadilan pertimbangan Hakim Anggota 1 tersebut diperbolehkan membuat dissenting opinion dan pertimbangan tersebut harus dimuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Menimbang bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tingkat pertama telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) Hakim Anggota 2 Pengadilan Tingkat pertama yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan dari Hakim Anggota 2 Pengadilan Tingkat pertama tersebut, demikian pula halnya pada Pengadilan Tingkat Banding telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh Hakim Anggota 1 Pengadilan Tinggkat Banding, dalam hal ini Hakim Anggota 1 Pengadilan Tinggkat Banding tersebut setuju dan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan yang telah diambil oleh Hakim Anggota 2 Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, lalu mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota 2 Pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi pendapat sendiri, tanpa perlu menambah pertimbangan lainnya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim Anggota 1 Pengadilan Tingkat Banding Permohonan Cerai talak Pemohon/Terbanding dipandang tidak terbukti dan harus ditolak;-----

Menimbang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada pbanding;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding pbanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog. tanggal 15 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1438 H.
3. Membebankan kepada Pbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Razak Pellu, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Misharuddin dan Drs. H. M. Hatta, M.H masing-masing

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. M. Sidiq, M.H sebagai Panitera Sidang tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Misharuddin

Drs. H. Abd. Razak Pellu, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H.M. Hatta, M.H

Panitera Sidang

Ttd.

Drs. M. Sidiq, M.H

Rincian biaya perkara :

1. Materai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Pemberkasan.....Rp 139.000,00
- JumlahRp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
PANITERA.

Drs. M. Sidiq, M.H

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Jpr